



AKTA PERDAMAIAAN

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor : W15-A13/882/HK.05/7/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal tambahan berkas perkara banding Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Blcn. Yang menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara :

Hairiyah, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan. Karya Bersama Rt.20, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menguasai kepada Wahyudi Noor, S.H.I dan Dewi Hertiningsih, S.H,M.Hum, CLA , Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat "Wahyudi Noor dan Rekan ", yang berkantor di Jalan: Perjuangan IV Rt.03 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 048/SK.KH/X/2019/PA.Blcn tanggal 29 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama/Pembanding**.

Dan

1. Hj. Masinta, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di jalan: Handil Katom Rt.01, Desa Tambak Sirang Darat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Hj. Nidawati binti Basrani (alm), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Rt.01 Pasar Tarjun Bawah, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Khaidir bin Basrani (alm), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rt. 01 Pasar Tarjun Bawah, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

halaman 1 dari 10 Putusan No 21/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Supian Noor bin Basrani (alm), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Jalan. Karya Bersama Rt.16 Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Abi Abdillah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan: Handil Katom Rt. 01 Desa Tambak Sirang Darat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya No.1 s/d 5 disebut sebagai **Pihak Kedua/Para Terbanding**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Juni 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harta peninggalan almarhum Ramadi adalah sebagai berikut:

1. 1 Buah Bangunan Toko terletak di Komplek Pasar Bawah, Rt. 14, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berukuran 3 meter x 3 meter yang berdiri diatas tanah Desa dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Pasar
 - Sebelah Selatan : Idah
 - Sebelah Barat : H. Akang
 - Sebelah Timur : Jalan Pasar
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dipergunakan untuk perkebunan sawit, terletak di Jalan Houling Arutmin RT 10 RW III Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran panjang 250 m (meter persegi), dan Lebar 60 m (meter persegi), luas

halaman 2 dari 10 Putusan No 21/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.000 m² (meter persegi), Nomor Register Tanah Desa No. 590/209/Pem Tanggal 05-11-2018 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hadi Purnawirawan
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kamuji
- Sebelah Timur : Ramadi

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dipergunakan untuk perkebunan sawit, terletak di Jalan Houling Arutmin RT 10 RW III Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran panjang 250 m (meter persegi), dan Lebar 60 m (meter persegi), luas 15.000 m² (meter persegi), Nomor Register Tanah Desa No. 590/210/Pem Tanggal 06-11-2018 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hadi Purnawirawan
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Ramadi
- Sebelah Timur : Tanah Negara

4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik dengan No. 590/62/Pem atas nama Jakpar yang dibeli oleh RAMADI dan belum dibalik nama yang terletak Jl. PT. Mutu 600 M dari jalan, Rt. 07 Dusun II, Desa Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan panjang 200 m (meter persegi) dan lebar 100 meter (meter persegi) luas 20.000 m² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hamsan
- Sebelah Selatan : Tamba
- Sebelah Barat : Jakpar
- Sebelah Timur : Jakpar



5. Sebuah rumah dengan SHM No 05132 atas nama RAMADI (Alm), terletak di Jl. Karya Bersama, Rt. 20, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas 197m² (meter persegi) dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang Rahman
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Jalan Lingkuagn

6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan No. 590/098/Pem atas nama RAMADI dipergunakan untuk perkebunan Garu yang terletak di Sumpol Km. 6.500 Rt. 09, Dusun 01, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Panjang 27 m (meter persegi) dan lebar 20 m (meter persegi), luas 540 m (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Jamilah
- Sebelah Selatan : Supian Noor
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Tamyid
- Sebelah Timur : Jalan

7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik dengan No. 590/62/Pem atas nama Jakpar yang dibeli oleh RAMADI dan belum dibalik nama yang terletak Jl. PT. Mutu 600 M dari jalan, Rt. 07 Dusun II, Desa Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan panjang 200 m (meter persegi) dan lebar 100 meter (meter persegi) luas 20.000 m² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hamsan
- Sebelah Selatan : Tamba
- Sebelah Barat : Jakpar

halaman 4 dari 10 Putusan No 21/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



- Sebelah Timur : Ibus
- 8. Dua buah Kartu Buruh dari Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Karya Bersama Kabupaten Tanah Bumbu yaitu:
 - Kartu Buruh atas nama Ramadi
 - Kartu Buruh atas nama Supian Noor
- 9. Perabotan dan Isi Rumah Tangga

Pasal 2

Bahwa pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat bahwa harta peninggalan Al marhum Ramadi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 yang berupa:

1. 1 Buah Bangunan Toko terletak di Komplek Pasar Bawah, Rt. 14, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berukuran 3 meter x 3 meter yang berdiri diatas tanah Desa dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Pasar
 - Sebelah Selatan : Idah
 - Sebelah Barat : H. Akang
 - Sebelah Timur : Jalan Pasar
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dipergunakan untuk perkebunan sawit, terletak di Jalan Houling Arutmin RT 10 RW III Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran panjang 250 m (meter persegi), dan Lebar 60 m (meter persegi), luas 15.000 m² (meter persegi), Nomor Register Tanah Desa No. 590/209/Pem Tanggal 05-11-2018 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Hadi Purnawirawan
 - Sebelah Selatan : Laut Jawa
 - Sebelah Barat : Kamuji
 - Sebelah Timur : Ramadi



3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dipergunakan untuk perkebunan sawit, terletak di Jalan Houling Arutmin RT 10 RW III Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran panjang 250 m (meter persegi), dan Lebar 60 m (meter persegi), luas 15.000 m² (meter persegi), Nomor Register Tanah Desa No. 590/210/Pem Tanggal 06-11-2018 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hadi Purnawirawan
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Ramadi
- Sebelah Timur : Tanah Negara

4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik dengan No. 590/62/Pem atas nama Jakpar yang dibeli oleh RAMADI dan belum dibalik nama yang terletak Jl. PT. Mutu 600 M dari jalan, Rt. 07 Dusun II, Desa Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan panjang 200 m (meter persegi) dan lebar 100 meter (meter persegi) luas 20.000 m² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hamsan
- Sebelah Selatan : Tamba
- Sebelah Barat : Jakpar
- Sebelah Timur : Jakpar

5. Kartu Buruh dari Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Karya bersama Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Ramadi
6. Perabotan dan isi rumah

Diserahkan /menjadi milik Pihak Pertama/Pembanding

Sedangkan Harta peninggalan Almarhum Ramadi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 yang berupa :



1. Sebuah rumah dengan SHM No 05132 atas nama RAMADI (Alm), terletak di Jl. Karya Bersama, Rt. 20, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas 197m²c (meter persegi) dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang Rahman
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Jalan Lingkuagn

2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan No. 590/098/Pem atas nama RAMADI dipergunakan untuk perkebunan Garu yang terletak di Sumpol Km. 6.500 Rt. 09, Dusun 01, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Panjang 27 m (meter persegi) dan lebar 20 m (meter persegi), luas 540 m² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Jamilah
- Sebelah Selatan : Supian Noor
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Tamyid
- Sebelah Timur : Jalan

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik dengan No. 590/62/Pem atas nama Jakpar yang dibeli oleh RAMADI dan belum dibalik nama yang terletak Jl. PT. Mutu 600 M dari jalan, Rt. 07 Dusun II, Desa Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan panjang 200 m (meter persegi) dan lebar 100 meter (meter persegi) luas 20.000 m² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hamsan
- Sebelah Selatan : Tamba
- Sebelah Barat : Jakpar

halaman 7 dari 10 Putusan No 21/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Ibus

4. Kartu Buruh dari Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Karya bersama Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Supian Noor.

Diserahkan /menjadi milik Pihak Kedua/Para Terbanding

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat , dengan adanya perjanjian kesepakatan ini , maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan menuntut lagi baik Perdata maupun Pidana.

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, Perjanjian Kesepakatan ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk diterbitkan Putusan Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, dengan adanya perjanjian kesepakatan ini, maka putusan Pengadilan Agama Batulicin No 430/Pdt.G/2019/PA.Blcn tanggal 11 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 *Hijriyah* **dikesampingkan**.

halaman 8 dari 10 Putusan No 21/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain dan hukum Syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Pihak Pertama/Pembanding dan Pihak Kedua/Para Terbanding untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Menghukum Pihak Pertama/Pembanding dan Pihak Kedua/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) masing-masing separonya.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Wardi Syukri, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.** dan **Drs. H. Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota

halaman 9 dari 10 Putusan No 21/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta dibantu oleh **Lisna Hilalina, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Para Terbanding

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I

Drs. H. Wardi Syukri, S.H, M.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Hidayat, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Lisna Hilalina, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara:

Biaya proses : Rp139.000,00

Biaya redaksi : Rp 10.000,00

Biaya meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Banjarbaru, 24 Juli 2020

Untuk Salinan,

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera,

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag

halaman 10 dari 10 Putusan No 21/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)